



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp.(024) 3513366 - 3515871 Fax. (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 30-5-2018

Nomor : 845 / 3577
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Likuidasi Bapertarum-PNS**

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Direktur RSUD Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
8. Camat se-Kota Semarang;

di

SEMARANG

1. Dasar : a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA);
b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/04772 Perihal Likuidasi Bapertarum-PNS.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mulai tanggal 24 Maret 2018, Bapertarum-PNS dilikuidasi dan dibubarkan untuk selanjutnya diganti oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA).
 - b. Likuidasi BAPERTARUM-PNS dan penghitungan Pokok Taperum-PNS berikut hasil pemupukannya diatur dan diamanatkan dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016.
 - c. Beberapa point penting yang perlu diketahui terkait pengembalian hasil pemupukan Taperum-PNS adalah :
 1. Hasil likuidasi BAPERTARUM-PNS berupa pokok Taperum-PNS beserta hasil pemupukannya milik **PNS Aktif** dialihkan menjadi **Saldo Awal Tapera.**
 2. Hasil Likuidasi BAPERTARUM-PNS berupa pokok TAPERUM-PNS berikut hasil pemupukannya milik **PNS yang telah berhenti bekerja** karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti karena sebab lain, **dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan atau ahli warisnya,** dengan penjelasan :

- a) Penghitungan Pokok Taperum-PNS berikut hasil pemupukannya dapat menghasilkan saldo Taperum-PNS yang jumlahnya NIHIL , dikarenakan PNS yang bersangkutan telah mengambil manfaat Taperum-PNS pada saat masih aktif.
- b) **Bagi PNS Pensiun Aktif atau ahli warisnya** (yang masih menerima pembayaran pensiun dari PT.Taspen) yang mendapatkan pengembalian pokok Taperum-PNS berikut hasil pemupukannya dengan jumlah saldo tertentu, maka pengembalian pokok Taperum-PNS beserta hasil pemupukannya **akan ditransfer ke rekening Bank yang biasa digunakan untuk menerima pensiun dari PT.Taspen.**
- c) **Bagi PNS Pensiun Tidak aktif atau Ahli Warisnya** (yang tidak lagi menerima pembayaran pensiun dari PT.Taspen) yang mendapatkan pengembalian pokok Taperum-PNS berikut hasil pemupukannya dengan jumlah saldo tertentu, maka pengembalian pokok Taperum-PNS beserta hasil pemupukannya akan dilakukan melalui **Bank BRI.**
- d. Bagi PNS Aktif yang ingin mengetahui besarnya saldo awal di BP-TAPERERA, dapat mengakses website : www.bapertarum-pns.go.id.
- e. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Call Center pada hari kerja dan jam kerja (pkl 08.00 s/d 16.00) melalui :
1. Call Center : 021-7254040
 2. Email : humas@bapertarum-pns.id
- f. **Batas waktu pengaduan** sampai dengan **31 Juli 2018.**

3. Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. WALIKOTA SEMARANG
Pj.Sekretaris Daerah



Ir. AGUS RIYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600412 199203 1 002

Kepala Dinas Penataan Ruang

Tembusan : Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
 2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
 3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 4. Kepala BPKAD Kota Semarang;
 5. Kepala BKPP Kota Semarang.
-